



**PUTUSAN**

**Nomor 845/Pdt/2025/PT DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

1. **DRS. BASUKI IRIANTO, M.PD.**, bertempat tinggal di Perumahan Asabri A.2 E-24, Rt.005, Rw.010, Kelurahan Sawojajar, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang, Prov. Jawa Timur, Sawojajar, Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur, sebagai Pembanding I semula Penggugat I;
2. **SUPRI SISNURJAN ALIAS ADE SUPRI SISNURJAN**, bertempat tinggal di Jl. Sedap Malam 1, Rt.003, Rw.017, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Prov. Banten, Pisangan, Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten, sebagai Pembanding II semula Penggugat II;

Dalam hal ini Para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II memberikan kuasa pada DR.MARUDUT TAMPUBOLON, S.H., M.M., M.H., dan kawan-kawan, Advokat pada Kantor Advokat Pengacara Dr. Marudut Tampubolon, S.H., M.M., M.H. dan Rekan, beralamat di Jalan Kinibalu Nomor 62 Mulawarman Banjarmasin (Kalsel) berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Tanggal 07 November 2024;

I a w a n :

1. **MARSEKAL TNI PURN. HADI TJAHJANTO, S.I.P.**, bertempat tinggal di Gedung Direksi Gelora Bung Karno (GBK) Lt.8. Jalan Pintu 1 Senayan, Jakarta 10270, Prov. DKI Jakarta, Gelora, Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta , sebagai Terbanding I semula Tergugat I;
2. **MAXI W. PAURAN, S.H.**, bertempat tinggal di Gedung Direksi Gelora Bung Karno Lt.8. Jalan Pintu 1 Senayan, Jakarta 10270, Prov. DKI Jakarta, Gelora, Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 845/Pdt/2025/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **IR. WAHYUDI PRIYONO, M.T.**, bertempat tinggal di Jalan Pyrus Pulo Permatasari Blok A1/ 16, Pekayon Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi 17148, Prov. Jawa Barat, Pekayonjaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat , sebagai Terbanding III semula Tergugat III; Dalam hal ini Para Terbanding semula Tergugat I, II dan III memberikan kuasa pada **EKO SUSANTO TEJO, S.KOM., S.H.**, advokat yang berkantor pada Kantor HukumEko Tejo & Associates Law Office yang beralamat di Jalan Pasar Jum'at 42, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Juli 2025 dan 4 Juli 2025;
4. **KETUA UMUM KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA PUSAT. (LETNAN JENDERAL TNI PURN. MARCIANO NORMAN).**, bertempat tinggal di Gedung Direksi Gelora Bung Karno Jalan Pintu 1 Senayan, Jakarta 10270, Prov. DKI Jakarta., Gelora, Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, memberikan kuasa pada **DR.WIDODO SIGIT PUDJIANTO,S.H.M.H**, dan Kawan Kawan, Para Pengurus Koni beralamat di Gedung Direksi Gelora Bung Karno Jl. Pintu 1 Senayan, Jakarta 10270, Prov. DKI Jakarta., Gelora, Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta berdasarkan surat Kuasa khusus tertanggal 26 November 2024, sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV;
5. **MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA R.I. (ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO, S.H.)**, bertempat tinggal di Jalan Gerbang Pemuda Nomor 3, Rt.001, Rw.003, Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat 10270, Prov. Daerah Khusus Ibukota Jakarta., Gelora, Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, memberikan kuasa pada **MULYANI SRI SUHARTUTI, S.H.**, dan kawan-kawan, Kesemuanya Para Pejabat dan Tim Advokasi pada Kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga yang beralamat di Jalan Gerbang Pemuda Nomor 3, Senayan, Jakarta 10270, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Januari 2025, sebagai Terbanding V semula Tergugat V;

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 845/Pdt/2025/PT DKI



Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 845/Pdt/2025/PT DKI., tanggal 24 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 735/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst tanggal 18 Juni 2025, berkas perkara serta surat-surat lain yang berkaitan;

**TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 735/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst tanggal 18 Juni 2025 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat V, tentang Kompetensi Absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;
3. Menghukum Penggugat I dan Penggugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.794.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat diucapkan pada tanggal 18 Juni 2025 dan telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari itu juga, Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan banding sebagaimana akta banding Nomor 125/Srt.Pdt.Bdg/2025/PN Jkt.Pst Jo. Nomor 735/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst tanggal 24 Juni 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan banding tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Para Terbanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

*Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 845/Pdt/2025/PT DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas memori banding tersebut Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III telah pula menyerahkan kontra memori banding;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*Inzage*);

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan alasan keberatan yang diajukan Para Pembanding semula Para Penggugat selengkapnya telah termuat dalam memori bandingnya yang pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap Putusan pengadilan Tingkat Pertama yang dalam pertimbangannya telah mengabulkan Eksepsi Terbanding I, II, III dan Terbanding V dengan tidak didasarkan atas penilaian hukum melainkan lebih didasarkan atas asumsi semata mata dan telah keliru menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, selain itu majelis hakim Tingkat pertama juga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan hukum acara perdata dengan tidak melanjutkan persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi dari para Pembanding, sehingga berdasarkan hal tersebut para Pembanding mohon agar Pengadilan Tingkat Banding memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding I dan Pembanding II tersebut;
2. Membatalkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tanggal 18 Juni 2025, Nomor : 735/ Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst.;
3. Menolak eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V tentang Kompetensi Absolut;
4. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan memutus perkara Nomor : 735/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst.;
5. Memerintahkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk melanjutkan memeriksa dan memutuskan pokok perkara;

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 845/Pdt/2025/PT DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memohon jika berdasarkan hukum agar Pengadilan Tinggi mengadili sendiri perkara aquo tersebut dan memberikan putusan yang adil.

Menimbang bahwa atas Memori Banding tersebut, Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan memutus gugatan Penggugat dalam Rekonvensi sehingga amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 735/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst tanggal 18 Juni 2025 dan mengadili sendiri:

### DALAM KONVENSI:

1. Menolak atau setidak-tidaknya tidak dapat menerima gugatan Para Pembanding (dahulu Para Penggugat) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Pembanding (dahulu Para Penggugat) adalah Para Pembanding telah dengan sengaja dan dengan itikad tidak baik telah melakukan perbuatan melawan hukum penghinaan, fitnah, dan memberikan keterangan palsu sehingga mengakibatkan kerugian terhadap Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III, dan juga melakukan pencemaran nama baik terhadap Nusa dan Bangsa Indonesia.

### DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi I, Penggugat Rekonvensi II, dan Penggugat Rekonvensi III (sekarang Terbanding I, Terbanding II, dan Terbanding III) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi (Para Pembanding) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad);
3. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi (Para Pembanding) telah melakukan penyebaran informasi yang tidak benar (penghinaan) dan perbuatan fitnah terhadap Penggugat Rekonvensi I, Penggugat Rekonvensi II, dan Penggugat Rekonvensi III baik secara tertulis dan melalui media elektronik;
4. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi (Para Pembanding) melanggar Pasal 314 KUHP;

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 845/Pdt/2025/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi (Para Pembanding) untuk melakukan pemulihan kehormatan, nama baik, dan permintaan maaf kepada Para Penggugat Rekonvensi secara terbuka melalui 2 media massa (koran) nasional sekurang-kurangnya berukuran  $\frac{1}{2}$  halaman;
6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi (Para Pembanding) untuk menempel putusan ini di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kantor KONI Pusat, Kantor PB FORKI, seluruh Kantor FORKI Provinsi atas biaya dari Para Tergugat Rekonvensi;
7. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi (Para Pembanding) untuk melakukan pemulihan kehormatan, nama baik, dan permintaan maaf kepada Para Penggugat Rekonvensi dengan cara mengirimkan surat klarifikasi dan permintaan maaf yang telah disetujui oleh Para Penggugat Rekonvensi kepada seluruh pihak yang tercantum dalam tembusan gugatan;
8. Memerintahkan agar Para Tergugat Rekonvensi (Para Pembanding) membayar secara tanggung renteng ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi I, Penggugat Rekonvensi II, dan Penggugat Rekonvensi III sebesar: a. Kerugian materiil Rp.180.000.000,- (Seratus delapan puluh juta Rupiah) b. Kerugian immateriil Rp.9.000.000.000,- (Sembilan milyar Rupiah)
9. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi (Para Pembanding) untuk membayar uang Paksa (dwangsom) sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta Rupiah) setiap harinya hingga dilaksanakannya putusan ini;
10. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap:
  - a. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Simpang Danau Tondano III BLOK A-2/E-24 Perumahan Asabri, RT. 005, RW. 010, Kel. Sawojajar, Kec. Kedung Kandang, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur;
  - b. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Sedap Malam 1, RT.003, RW.017, Kel. Pisangan, Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
11. Menyatakan putusan dalam perkara ini untuk dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding maupun kasasi dan/atau upaya hukum lainnya (Uitvoerbaar bij Voorraad).

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 845/Pdt/2025/PT DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Para Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul di tingkat banding.

### SUBSIDAIR:

Bilamana Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon dapatnya diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka seluruh isi Memori Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat dianggap termaktub dan menjadi satu dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 735/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst tanggal 18 Juni 2025, serta memori banding dari Para Pembanding dan kontra memori banding dari Para Terbanding serta meneliti dalil-dalil gugatan dan jawaban dari pihak yang berperkara berikut bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang telah mengabulkan Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V tentang tidak berwenangnya Pengadilan Negeri mengadili perkara ini secara absolut, dengan pertimbangan bahwa perkara *aquo* tunduk pada peraturan perundang undangan yaitu Undang Undang nomor 11 tahun 2022 tentang keolahragaan dimana penyelesaian sengketa keolahragaan diupayakan melalui musyawarah dan mufakat, dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai para pihak membuat suatu persetujuan tertulis mengenai penyelesaian sengketa yang akan dipilih melalui Mediasi, konsiliasi atau Arbitrasi, putusan tersebut menurut Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar karena dalam pertimbangan pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan benar semua keadaan serta alasan alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan karenanya pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri didalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang bahwa mengenai keberatan Para Pembanding sebagaimana tersebut dalam Memori Bandingnya yang menyatakan adanya kekeliruan Pengadilan Tingkat Pertama yang tidak melanjutkan pemeriksaan dengan memeriksa saksi

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 845/Pdt/2025/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, keberatan tersebut tidak dapat diterima oleh karena majelis Hakim Pengadilan tingkat Pertama telah menyatakan dirinya tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo* sehingga mengenai pokok perkaranya tidak relevan lagi untuk diperiksa dan dipertimbangkan sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima demikian juga terhadap gugatan Rekonpensi dari para Tergugat karena berkaitan dengan gugatan Konpensi juga dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka alasan keberatan para Pembanding harus dikesampingkan dan oleh karena Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan adanya kekeliruan atau kesalahan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusannya, baik dalam penerapan hukum atau pertimbangan hukumnya yang dapat dijadikan dasar untuk membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena itu maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 735/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst tanggal 18 Juni 2025 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Penggugat tetap sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat Banding ditetapkan sebagai mana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura Stb Nomor 1947, Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009, pasal 136 HIR, Undang Undang nomor 11 tahun 2022 tentang keolahragaan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 735/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst tanggal 18 Juni 2025 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 845/Pdt/2025/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Selasa tanggal 5 Agustus 2025 yang terdiri dari Istiningasih Rahayu, S.H.,M.Hum sebagai Hakim Ketua, Teguh Harianto S.H.,M.Hum dan H. Budi Susilo,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Dewi Rahayu, S.H.,M.H Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari itu juga.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Teguh Harianto, S.H.,M.Hum.

Istiningasih Rahayu, S.H., M.Hum.

H. Budi Susilo, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Rahayu, S.H.,M.H.

## Rincian biaya perkara :

|                      |    |              |
|----------------------|----|--------------|
| 1. Materai-----      | Rp | 10.000,00    |
| 2. Redaksi-----      | Rp | 10.000,00    |
| 3. Biaya Proses----- | Rp | 130.000,00 + |
| Jumlah-----          | Rp | 150.000,00   |

(seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 845/Pdt/2025/PT DKI